



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia

secara adil, merata dan berkelanjutan, maka diperlukan persediaan Pangan yang cukup baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau;

b. bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan Cadangan Pangan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan dan darurat Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial guna mewujudkan ketahanan Pangan masyarakat;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program strategis nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan serta dalam rangka mendukung penyediaan Cadangan Pangan pemerintah daerah yang merupakan subsistem dari Cadangan Pangan Nasional, maka perlu disusun peraturan tentang pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo, yang dapat memberikan arah dan tujuan yang jelas terhadap pelaksanaan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	/
BADAN	
KANTON	
RAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	/
SEKDA	/
ASS II	/
KABAG HUKUM	/

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5);

17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;
3. Bupati adalah Bupati Boalemo;
4. Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan di Kabupaten Boalemo;
5. Kepala Dinas Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi Ketahanan Pangan di Kabupaten Boalemo;
6. Ketahanan Pangan adalah Kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;
7. Pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;
8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga;

9. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat terdiri dari Cadangan Pangan pemerintah dan Cadangan Pangan masyarakat;
10. Cadangan Pangan pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah. Cadangan Pangan pemerintah terdiri dari:
Cadangan Pangan pemerintah desa/kelurahan, Cadangan Pangan pemerintah kota/kabupaten, Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, dan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat;
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah Cadangan Pangan yang dikelola masyarakat atau rumah tangga termasuk petani, koperasi, pedagang dan industri rumah tangga dan lembaga masyarakat lainnya;
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kepehatan sebagian besar masyarakatnya;
13. Rawan Pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (Food in Security Atlas/FIA);
14. Rawan Pangan transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan bersifat sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya;
15. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organism pengganggu tumbuhan dan bencana social lainnya antara lain kebakaran

pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari;

16. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
17. Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar;
18. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk semakin mandiri dalam mengembangkan peri kehidupan mereka. Dalam proses ini masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang dalam pembangunan yang dimilikinya sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi peri kehidupan mereka sendiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo dimaksudkan untuk mendukung penyediaan bahan Pangan di Kabupaten Boalemo dalam menghadapi keadaan darurat, pasca bencana, rawan pangan dan gejolak harga pasar.

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Pangan pokok yaitu beras atau gabah dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo bertujuan, untuk:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi Pangan kepada masyarakat;

- b. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat terhadap Pangan;
- c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan Pangan;
- d. Menjaga stabilitas harga Pangan ditingkat masyarakat;
- e. Meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat rawan Pangan transien (bersifat mendadak dan sementara) khususnya pada daerah terpencil dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo adalah:

- a. Masyarakat di Kabupaten Boalemo yang mengalami kerawanan Pangan akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga yang mengalami kenaikan harga lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pasar dalam waktu 30 hari secara berturut-turut;
- c. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Masyarakat yang mengalami rawan pangan karena kemiskinan.

Bagian Kedua

Indikator Keberhasilan

Pasal 6

Keberhasilan dalam pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo terlihat dari capaian indikator melalui:

- a. *Indikator output* yaitu tersalurnya dana alokasi umum DAU/APBD untuk pengisian gudang Cadangan Pangan, serta pengelolaan Cadangan Pangan pemerintah daerah;
- b. *Indikator outcome* yaitu tersedianya dan berkembangnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dan meningkatnya kemampuan pengelola dalam pengelolaan Cadangan Pangan;

f

- c. *Indikator Benefit* yaitu terbangunnya pengelolaan kelembagaan Cadangan Pangan yang berkelanjutan;
- d. *Indikator Impact* yaitu tercukupinya kebutuhan Pangan masyarakat sepanjang waktu.

BAB IV
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Organisasi Pelaksana/Pengelola

Pasal 7

- (1) Bupati menugaskan Kepala Dinas Pangan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka menunjang pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua : Kepala Dinas Pangan
Sekretaris: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Anggota : 1. Kepala Seksi Distribusi Pangan Pada Dinas Pangan
 2. Kepala Seksi Cadangan Pangan Pada Dinas Pangan
Sekretariat : Dinas Pangan Kab. Boalemo
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 8

Untuk mewujudkan pengelolaan operasional Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 7, diselenggarakan kegiatan :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penyimpanan;
- d. Penyaluran/Pendistribusian;
- e. Pelibatan peran serta masyarakat;

f

- f. Kerjasama;
- g. Peremajaan
- h. Pemantauan, evaluasi;
- i. Pelaporan.

Pasal 9

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan oleh pemerintah melalui kegiatan:
 - a. Inventarisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Penghitungan kebutuhan Pangan;
 - c. Perkiraan kekurangan Pangan dan/atau keadaan darurat;
 - d. Penganggaran.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Tahun, dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, serta dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pada setiap desa/kelurahan sesuai dengan kondisi eksisting rawan Pangan atau bencana.

Pasal 11

- (1) Penetapan Kegiatan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berdasarkan :
 - a. Data jumlah penduduk yang rawan Pangan;
 - b. Data jumlah penduduk miskin;
 - c. Ketersediaan Pangan;
 - d. Frekuensi dan/atau perkiraan terjadinya bencana.
- (2) Kebutuhan dan ketersediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam bentuk bahan Pangan pokok yaitu beras atau gabah dan bahan pangan pokok strategis lainnya.

Pasal 12

Untuk menjaga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku, dilakukan perencanaan penggantian, peremajaan dan penyegaran cadangan pangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengadaan

Pasal 13

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana awal pengadaan, penggantian dan penyegaran bahan Pangan agar jumlah dan mutu sesuai dengan standar yang berlaku;
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan.
 - b. Pengadaan bahan Pangan diutamakan berasal dari produk setempat.
 - c. Daya simpan beras maksimal 6 (enam) bulan dan/atau Beras sudah berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian, peremajaan dan/atau penyegaran.
 - d. Kualitas beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen).
 - e. Daya simpan gabah kering giling (GKG) maksimal 6 (enam) bulan dan/atau berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.
 - f. Daya simpan gabah kering giling (GKG) untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas kadar air maksimum 14% (empat belas persen) dan kadar hampa/kotoran maksimum 3% (tiga persen).
 - g. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kabupaten menyediakan stok 50 (lima puluh) ton ekuivalen beras.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyimpanan

Pasal 14

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di gudang Cadangan Pangan milik Pemerintah Daerah dan/atau tempat lain yang memenuhi ketentuan teknis dan ditetapkan melalui ketetapan Kepala Dinas;

Pasal 15

Penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diletakkan di atas pallet atau bahan lain yang berfungsi sebagai alas;
- b. Dikemas dalam karung berukuran 50 (lima puluh) Kg.

Bagian Kelima

Mekanisme Penyaluran/Pendistribusian

Pasal 16

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilakukan:

- a. Disesuaikan dengan ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan kondisi serta kebutuhan;
- b. Untuk penanganan keadaan darurat Pangan (rawan Pangan transien);
- c. Untuk penanganan masyarakat rawan Pangan kronis;
- d. Untuk membantu masyarakat miskin;
- e. Untuk penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan Pangan diberikan harga beras sesuai dengan ketetapan Bupati berdasarkan usulan tim pelaksana Kabupaten;
- f. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Tim pelaksana kabupaten kepada sasaran melalui Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- g. Tim pelaksana kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- h. Kepala Desa menyalurkan Cadangan Pangan pemerintah daerah kepada sasaran dilengkapi dengan daftar terima.

Pasal 17

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. Rumah tangga rawan Pangan;
- b. Masyarakat miskin;
- c. Lanjut usia (lansia); dan
- d. Masyarakat secara umum sebagai akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

Bupati dan Kepala Dinas Pangan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yaitu :

- a. Pemberian informasi tentang keadaan kerawanan Pangan di daerahnya;
- b. Membantu pendistribusian Cadangan Pangan dari titik bagi kepada sasaran.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas Pangan dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk menjaga kualitas dan kuantitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Hak dan kewajiban dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu paling sedikit 1 (satu) Tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 22

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

- (2) Pengadaan, penyimpanan, perawatan dan pendistribusian Cadangan Pangan pemerintah daerah dibiayai oleh APBD Kabupaten;
- (3) Sasaran dana untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Boalemo dialokasikan sebesar untuk pengadaan minimal 25 (dua puluh lima) ton ekuivalen beras;

BAB VIII

PEREMAJAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 23

- (1) Peremajaan Cadangan Pangan dilakukan untuk memelihara kualitas cadangan pangan dapat dilakukan apabila kualitas stok cadangan pangan sudah menurun atau berubah fisik, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka Peremajaan Cadangan Pangan dapat dilakukan penjualan untuk cadangan pangan yang sudah berubah fisik/kualitasnya sudah menurun.
 - b. Dana yang didapatkan dalam penanganan dampak dari gejolak harga pasar bagi masyarakat rawan Pangan, dan dalam kegiatan peremajaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah sebagai penghasilan lain-lain.
 - c. Pelaksanaan Peremajaan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten dengan persetujuan Bupati.
- (2) Peremajaan Cadangan pangan dapat juga dilakukan dengan cara penggantian cadangan pangan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Penggantian Cadangan Pangan dilaksanakan sekali dalam setahun.
 - b. Pengelolaan secara mekanis dengan cara pemolesan.
 - c. Stok cadangan pangan yang masih tersisah pada saat dilaksanakan penggantian cadangan pangan dapat dialihkan pengelolaannya kepada kelompok lumbung pangan masyarakat sebagai cadangan pangan masyarakat.
 - d. Pengelolaan Stok cadangan pangan yang dialihkan kepada kelompok lumbung pangan mengikuti ketentuan pengelolaan lumbung pangan masyarakat.
- (3) Proses peremajaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dibuat berita acara dan disaksikan oleh unsur pengawas daerah.

BAB IX

PELAPORAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan Pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dilaporkan oleh Ketua Tim Pelaksana Kabupaten kepada Bupati secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- (2) Isi laporan paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah ketersediaan awal;
 - b. Jumlah penggunaan;
 - c. Jumlah sasaran dan lokasi (Kecamatan dan Desa/Kelurahan);
 - d. Jumlah ketersediaan akhir (sisa Cadangan Pangan).

Pasal 25

Tim pelaksana kabupaten melakukan pemantauan dan evaluasi dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB X

PENUTUP


Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 4 Mei 2019


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU

Diundangkan Talamuta

Pada tanggal 4 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


H. A. ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 770)